SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2024
PERDA NO. 10, LD 2024/NO. 176, TLD 2024/NO162, 32 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR


ABSTRAK:

- Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Air merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan seluruh mahkluk hidup dan oleh karenanya dibutuhkan pengaturan yang adil dalam peruntukan dan pengunaanya. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras untuk mewujutkan sinergi dari keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Oleh karena itu, pengaturan sumber daya air harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai amanat UUD RI 1945.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2024; Perpres No. 53 Tahun 2022; Perpers No. 37 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas dan tujuan disusunnya pengelolaan sumber daya air, yang melingkupi perencanaan pengelolaan sumber daya air, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pengelolaan air tanah, sistem informasi, peran serta masyarakat, koordinasi dan kerjasama, perizinan, pembinaan dan pengawasan, insentif dan disinsentif, dan pendanaan.


CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 27 September 2024 dan ditetapkan pada tanggal 27 September 2024, dengan Nomor Register (10-239/2024).
- Izin yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.
- Pada saat Perda ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.
- Pada saat Perda ini berlaku, maka Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Pelaksanaan dari Perda ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan.